



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

ARLA FOODS AMBA melawan EKO APRIYANTO

Nomor: Putusan-008-0717

Nama Domain: arlafood.id dan arlafoods.id

PARA PIHAK

- ARLA FOODS AMBA, suatu perusahaan yang berkedudukan di Denmark dan berkantor di Sønderhøj 14, 8260 Viby J, Denmark yang dalam hal ini diwakili oleh BrandIT GmbH selaku kuasanya beralamat di Bellerivestrasse 49, 8008 Zurich, Switzerland berdasarkan Surat Kuasa (*Power of Attorney*) tertanggal 20 Januari 2017, selanjutnya dalam putusan ini disebut “PEMOHON”.
- EKO APRIYANTO, beralamat di Kp Kaum, Dayeuhkolot, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, selanjutnya dalam putusan ini disebut “TERMOHON”.

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan adalah: <www.arlafood.id> dan <www.arlafoods.id> yang terdaftar pada registrar PT Digital Registra Indonesia.

PANEL

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17.1 kebijakan PPND.

E.L. SAJOGO, S.H., MCI Arb. sebagai Panelis.

RIWAYAT PROSEDURAL

1. Pada tanggal 7 April 2017, PEMOHON melalui kuasanya, BrandIT GmbH, menyampaikan surat keberatan kepada Sekretariat Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Indonesia (“**Sekretariat PPND**”) atas pendaftaran nama domain <arlafood.id> dan <arlafoods.id> yang didaftarkan oleh TERMOHON dan bukti pembayaran oleh PEMOHON pada 28 April 2017.

2. Pada 12 Mei 2017, Sekretariat PPND mengirimkan berkas keberatan dan dokumen lampiran serta notifikasi berlakunya proses administratif kepada TERMOHON dan registrar PT Digital Registra Indonesia. Sekretariat PPND telah memberikan waktu selama 21 hari kepada TERMOHON sejak proses administratif untuk menyampaikan tanggapannya dengan batas akhir penyampaian hingga 2 Juni 2017.
3. Hingga 2 Juni 2017 atau batas waktu penyampaian tanggapan berakhir, TERMOHON tidak menyampaikan tanggapannya kepada Sekretariat PPND dan proses dilanjutkan ke tahap pembentukan Panelis.
4. Pada 5 Juni 2017, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi pemberitahuan kepada PEMOHON dan TERMOHON untuk melakukan mediasi atas keberatan yang diajukan oleh PEMOHON dengan batas waktu terakhir 9 Juni 2017.
5. Hingga batas waktu mediasi berakhir, tidak ada tanggapan baik dari PEMOHON maupun dari TERMOHON mengenai mediasi yang dianjurkan oleh Sekretariat PPND.
6. Pada 9 Juni 2017 kasus nama domain <arlafood.id> dan nama domain <arlafoods.id> masuk ke dalam tahap pemeriksaan dan pembahasan materi perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.
7. Pada tanggal 9 Juni 2017, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan Panel 1-Panelis kepada E.L. Sajogo, S.H., MCI Arb. dan perkiraan waktu Putusan.
8. Pada tanggal 12 Juni 2017, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panel 1-Panelis Panelis, E.L. Sajogo, S.H., MCI Arb.
9. Pada tanggal 14 Juni 2017, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen formulir keberatan dari PEMOHON beserta lampiran-lampirannya kepada Panel 1-Panelis melalui email.
10. Pada tanggal 14 Juni 2017, kasus nama domain <arlafood.id> dan nama domain <arlafoods.id> masuk ke dalam tahap pemeriksaan dan pembahasan materi perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

PEMOHON menuntut bahwa nama domain yang diperselisihkan, <arlafood.id> dan <arlafoods.id>, dialihkan dari TERMOHON kepada PEMOHON.

ARGUMEN PARA PIHAK

A. Pemohon

Alasan-alasan PEMOHON yang dalam hal ini diwakili kuasanya dalam mengajukan keberatan adalah sebagai berikut:

I. Latar Belakang

- a) PEMOHON adalah suatu perusahaan dan koperasi produk susu global yang dimiliki oleh 11.922 petani produk susu di tujuh negara. Perusahaan PEMOHON beroperasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
- b) PEMOHON sebelumnya telah berhasil mengajukan keberatan terhadap beberapa nama domain ARLA melalui proses perselisihan antara lain kasus WIPO No. D2016-1205 *Arla Foods Amba v Frederik enghall* terkait nama domain <arla.one>; kasus WIPO No. DMX2016-0012 *Arla Foods Amba v Zhao Ke* terkait nama domain <arlafoods.mx>; kasus WIPO No. DAU2016-0001 *Arla Foods Amba v Graytech Hosting Pty Ltd. ABN 49106229476, Elizabeth Rose* terkait nama domain <arlafoods.com.au>; kasus WIPO No. DME2015-0010 *Arla Foods Amba v Ye Li* terkait nama domain <arlafoods.me>; dan kasus WIPO No. 101058 *Arla Foods Amba v VistaPrint Technologies Ltd* terkait nama domain <Arlaf00ds.com>.
- c) PEMOHON juga telah mendaftarkan sejumlah nama domain pada Domain Tingkat Tinggi generik (generic Top-Level Domains) dan Domain Tingkat Tinggi kode negara (country-code Top-Level Domains) yang memuat istilah “Arla” dan “Arla Foods” antara lain: <arla.com.cn>; <arlafoods.com>; <arla.com>; <arlafoods.co.uk>; <arlafoods.net>.
- d) PEMOHON menggunakan portfolio nama domain yang dimilikinya untuk terhubung ke situs web yang digunakan untuk memberikan informasi kepada calon pelanggan tentang merek dagang, produk, dan layanannya.

II. PEMOHON mendalilkan bahwa TERMOHON tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas nama domain <www.arlafood.id> dan <www.arlafoods.id>.

- a) Nama domain <www.arlafood.id> dan <www.arlafoods.id> yang terdaftar menggunakan merek dagang terdaftar PEMOHON yang terkenal yaitu ARLA dan ARLA FOODS. Penambahan Domain Tingkat Tinggi kode negara (ccTLD) “.id” dan kata-kata “food” atau “foods” yang erat kaitannya dengan usaha PEMOHON dan membentuk bagian dari nama usaha resmi PEMOHON tidak membedakan nama domain yang diperselisihkan dari merek dagang PEMOHON.
- b) PEMOHON juga tidak menemukan bahwa TERMOHON dikenal luas dengan nama domain <www.arlafood.id> dan <www.arlafoods.id>. Informasi WHOIS “Eko Apriyanto” adalah satu-satunya bukti dalam catatan WHOIS, yang mengaitkan TERMOHON dengan Nama Domain.

- c) TERMOHON juga tidak menggunakan nama domain yang diperselisihkan untuk menawarkan barang atau jasa yang asli.

III. PEMOHON mendalilkan bahwa Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek/Layanan (PEMOHON) menggunakan Nama Domain yang diperselisihkan.

- a) Tujuan kepemilikan nama domain <www.arlafood.id> dan <www.arlafoods.id> oleh TERMOHON adalah untuk mengambil keuntungan dengan cara mengasosiasikannya dengan usaha PEMOHON.
- b) Pada saat keberatan diajukan PEMOHON mendalilkan bahwa nama domain yang diperselisihkan tidak menunjukkan situs web yang aktif. TERMOHON juga tidak membuat klaim apapun bahwa TERMOHON memiliki hak atas nama domain ataupun TERMOHON telah dikenal luas dengan nama domain yang didaftarkan tersebut. PEMOHON belum pernah memberikan kewenangan kepada TERMOHON untuk menggunakan merek dagangnya dalam bentuk apapun.
- c) Dalam kasus WIPO No. D2016-0253 Aldi GmbH & Co. KG Aldi Store Limited v. Greg Saunderson, Panel memutuskan:
“Meskipun tidak ada hal yang tidak sah per se dalam menggunakan layanan parkir (parking service) Nama Domain, menghubungkan Nama Domain dengan layanan yang demikian dengan mempertimbangkan nama pemilik merek dagang dengan harapan dan ekspektasi agar para pengguna internet yang mencari informasi tentang kegiatan usaha pemilik merek dagang akan diarahkan ke halaman parkir merupakan hal yang berbeda. Kegiatan yang demikian tidak memberikan kepentingan sah dalam hal Nama Domain berdasarkan kebijakan”.
- d) Merek dagang milik PEMOHON telah ada sebelum pendaftaran nama domain yang dilakukan oleh TERMOHON dan TERMOHON tidak pernah diberikan kewenangan oleh PEMOHON untuk mendaftarkan nama domain yang diperselisihkan tersebut.
- e) PEMOHON mendalilkan bahwa TERMOHON telah mendaftarkan nama domain dengan sengaja mengambil merek PEMOHON yang telah dikenal luas dengan cara yang melanggar hak dari PEMOHON.
- f) Keadaan tidak aktif terkait pendaftaran Nama Domain juga dapat berarti Nama Domain yang diperselisihkan digunakan dengan itikad buruk yang dapat menyebabkan kebingungan terkait sumber, sponsor situs web TERMOHON di antara para pengguna internet yang mungkin percaya bahwa situs web (nama domain yang diperselisihkan) tersebut dimiliki atau sepertinya terasosiasi dengan PEMOHON.

IV. PEMOHON mendalilkan bahwa pendaftaran nama domain yang dilakukan oleh TERMOHON adalah untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada PEMOHON sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (competitor) PEMOHON untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

- a) PEMOHON mendalilkan bahwa TERMOHON mendaftarkan nama domain guna mendapatkan keuntungan finansial dengan cara menjualnya.

- b) PEMOHON pada tanggal 7 Maret 2017 telah menghubungi TERMOHON melalui surat elektronik dengan alamat surat elektronik TERMOHON sebagaimana terdaftar dalam catatan WHOIS. PEMOHON memberitahukan kepada TERMOHON bahwa penggunaan merek dagangnya secara tanpa izin dalam nama domain telah melanggar hak merek dagangnya dan PEMOHON meminta TERMOHON untuk mengalihkan secara sukarela atas nama domain tersebut. Pada tanggal 16 Maret 2017 PEMOHON kembali mengirimkan surat pengingat kepada TERMOHON.
- c) Atas surat elektronik yang dikirimkan tersebut, PEMOHON menerima balasan dari TERMOHON pada tanggal 19 Maret 2017, yang pada intinya meminta biaya pengalihan sebesar USD 1,000 untuk kedua nama domain tersebut atau PEMOHON dapat menyelesaikannya secara hukum.
- d) Perbuatan ini dianggap dalam kasus-kasus perselisihan domain sebelumnya sebagai bukti adanya itikad buruk Karena maksud TERMOHON adalah untuk memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya dari PEMOHON.
- e) Karena upaya terbaik PEMOHON untuk mencoba menyelesaikan perselisihan secara damai tidak berhasil, maka PEMOHON memilih untuk mengajukan keberatan kepada Panel PPND.

B. Termohon

TERMOHON tidak mengajukan tanggapan apapun atas keberatan yang diajukan PEMOHON sampai dengan batas waktu penyampaian tanggapan yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN

Perselisihan nama domain ini pada prinsipnya terkait dengan merek-merek terdaftar yang dimiliki oleh PEMOHON.

Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) versi 5.1 yang ditetapkan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) khususnya dalam Pasal 6.1. menentukan bahwa dalam perselisihan nama domain yang terkait dengan merek, sebelum Panel dapat memutuskan mengalihkan nama domain yang menjadi perselisihan kepada PEMOHON maka pada hakikatnya PEMOHON harus dapat membuktikan ketiga indikasi unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

- 1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon; dan**
- 2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan**
- 3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.**

Pasal 6.1 Kebijakan PPND versi 5.1 yang ditetapkan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menentukan sebagai berikut:

- 6.1.1. *Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon; dan*
- 6.1.2. *Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan*
- 6.1.3. *Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:*
 - 6.1.3.1. *Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek dagang/merek jasa menggunakan Nama Domain dimaksud; atau*
 - 6.1.3.2. *Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau*
 - 6.1.3.3. *Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansil yang tidak sah; atau*
 - 6.1.3.4. *Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansil.*

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14.1 kebijakan PPND yang pada intinya mewajibkan Panel untuk membahas dan mengambil putusan sesuai dengan butir 6.1 dan/atau butir 6.2 kebijakan PPND, maka sebelum menjatuhkan putusan, Panel akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah PEMOHON telah berhasil membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perselisihan nama domain yang diajukan oleh PEMOHON.

A. Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek Pemohon

Dalam keberatan yang diajukan oleh PEMOHON atas pendaftaran nama domain <arlafood.id> dan nama domain <arlafoods.id>, Panel berpendapat bahwa PEMOHON telah berhasil membuktikan bahwa PEMOHON adalah pemilik merek terdaftar ARLA yang terdaftar pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia untuk melindungi beberapa jenis barang pada beberapa kelas barang antara lain produk-produk makanan (*foods*). Dari bukti-bukti pendaftaran merek ARLA yang disampaikan PEMOHON, diketahui bahwa merek ARLA tersebut telah terdaftar di Indonesia setidaknya sejak tanggal 5 April 2000. Oleh karenanya, Panel berpendapat bahwa PEMOHON adalah pemilik sah dan satu-satunya atas merek terdaftar ARLA di Indonesia.

Penambahan kata “food” dan “foods” di akhir kata “ARLA” sebagaimana tercantum dalam pendaftaran nama domain yang dilakukan oleh TERMOHON tidak dapat dianggap sebagai suatu daya pembeda karena penambahan tersebut hanyalah merupakan keterangan dari jenis barang/jasa dan bahkan dapat diasosiasikan dengan barang/jasa yang diproduksi atau dipasarkan oleh PEMOHON.

PEMOHON juga telah mendaftarkan sejumlah nama domain pada Domain Tingkat Tinggi generik (generic Top-Level Domains) dan Domain Tingkat Tinggi kode negara (country-code Top-Level Domains) yang memuat istilah “Arla” dan “Arla Foods” antara lain: <arla.com.cn>; <arlafoods.com>; <arla.com>; <arlafoods.co.uk>; <arlafoods.net>. Karenanya, penambahan kode negara “.id” pada nama domain yang diperselisihkan, tidak cukup untuk membedakan nama domain tersebut dengan merek terdaftar milik PEMOHON.

Dengan demikian, Panel berkesimpulan bahwa telah terbukti unsur pelanggaran Pasal 6.1.1 Kebijakan PPND oleh TERMOHON, karena PEMOHON telah berhasil membuktikan unsur pertama dari kebijakan PPND yaitu nama domain <arlafood.id> dan nama domain <arlafoods.id>, memiliki kemiripan dengan merek terdaftar “ARLA” yang dimiliki PEMOHON.

B. Hak atau Kepentingan yang Sah atas Nama Domain

Ketentuan Pasal 14.5 kebijakan PPND memberikan hak kepada Panel untuk menggunakan atau mengacu kebijakan dan aturan penyelesaian perselisihan nama domain yang diadopsi oleh ICANN terhadap seluruh keberatan yang disampaikan, termasuk WIPO Overview of Panel Views on Selected UDRP Questions.

Untuk menilai ada tidaknya hak atau kepentingan yang sah yang dimiliki oleh TERMOHON dalam mendaftarkan nama domain yang diperselisihkan, Panel akan mengacu pada salah satu pandangan konsensus WIPO tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait nama domain sebagaimana terdapat dalam WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”) berikut:

While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often impossible task of “proving a negative”, requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks of rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element.

Berdasarkan konsensus panelis WIPO tersebut, berarti PEMOHON harus membuat suatu kasus prima facie bahwa TERMOHON tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah dalam mendaftarkan nama domain.

Apabila PEMOHON dapat membuat atau membuktikan kasus prima facie tersebut, maka TERMOHON mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak atau kepentingan yang sah atas nama domain. Jika TERMOHON gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat meyakinkan, maka PEMOHON dianggap telah berhasil memenuhi ketentuan Pasal 4 (a) (ii) dari UDRP yang dalam hal ini sama dengan ketentuan Pasal 6.1.2 dari kebijakan PPND.

Dari bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON, Panel berpendapat bahwa PEMOHON telah membuktikan bahwa PEMOHON adalah pemilik yang sah dan berhak atas merek terdaftar ARLA di Indonesia yang telah terdaftar setidaknya sejak tahun 2000. PEMOHON juga telah membuktikan bahwa PEMOHON memiliki hak atau kepentingannya yang sah dalam penggunaan merek tersebut yang juga merupakan nama perusahaan PEMOHON baik di negara asalnya, maupun di Indonesia.

Di Indonesia, PEMOHON telah mendapatkan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Dagang Asing (KP3A) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menjalankan kantor perwakilan di Indonesia yang secara hukum juga telah terdaftar untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Selain itu perlu diingat kembali bahwa nama “ARLA” telah terdaftar dalam berbagai kelas di Indonesia sebagai merek yang dimiliki secara sah oleh PEMOHON. Menurut Panel, hal-hal tersebut cukup membuktikan hak dan/atau kepentingan yang sah dari PEMOHON terkait penggunaan nama “ARLA”, termasuk pula penggunaan nama “ARLA” sebagai suatu nama domain.

Lebih lanjut, TERMOHON sama sekali tidak mengajukan bukti ataupun bantahan atas keberatan yang diajukan oleh PEMOHON meskipun TERMOHON telah diberikan kesempatan waktu yang cukup untuk membantah dalil-dalil PEMOHON atau mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan hak dan/atau kepentingan yang sah dari TERMOHON sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Oleh karena Panel tidak menemukan adanya bantahan ataupun bukti-bukti dari TERMOHON, maka TERMOHON telah gagal untuk menunjukkan adanya hak dan/atau kepentingan yang sah bagi TERMOHON untuk melakukan pendaftaran nama domain <arlafood.id> dan nama domain <arlafoods.id>.

Dengan demikian, Panel berkesimpulan bahwa telah terbukti unsur pelanggaran Pasal 6.1.2 Kebijakan PPND oleh TERMOHON, karena PEMOHON telah berhasil membuktikan unsur kedua dari kebijakan PPND yaitu TERMOHON tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas nama domain <arlafood.id> dan nama domain <arlafoods.id>.

C. Pendaftaran atau Penggunaan Nama Domain dengan Itikad Tidak Baik

Untuk melakukan penilaian adanya itikad tidak baik dalam mendaftarkan atau menggunakan nama domain yang dilakukan oleh TERMOHON, Panel akan berpedoman pada ketentuan Pasal 6.1.3 kebijakan PPND yang memberikan beberapa kondisi adanya itikad tidak baik dalam mendaftarkan atau menggunakan nama domain, antara lain:

- a) Nama domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek dagang/merek jasa menggunakan nama domain dimaksud; atau
- b) Nama domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
- c) Pendaftaran dan penggunaan nama domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
- d) Pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON, khususnya bukti-bukti sebagai berikut:

- a) Lampiran 7, yang membuktikan bahwa nama domain <arlafood.id> dan nama domain <arlafoods.id> yang didaftarkan TERMOHON tidak dapat diakses dan bahkan terasosiasikan dengan nama domain lain (www.arlafood.com) milik PEMOHON.
- b) Lampiran 8, yang merupakan bukti komunikasi antara PEMOHON dan TERMOHON terkait permintaan dari PEMOHON agar TERMOHON segera mengalihkan nama domain - nama domain tersebut tetapi TERMOHON justru meminta biaya pengalihan yang tidak wajar atau tidak semestinya kepada PEMOHON.

Berdasarkan bukti-bukti *a quo*, termasuk bukti-bukti lain yang telah diajukan oleh PEMOHON, Panel berkesimpulan bahwa:

1. Dengan didaftarkannya nama domain <arlafood.id> dan nama domain <arlafoods.id> oleh TERMOHON, maka PEMOHON sebagai pemilik merek “ARLA” tidak dapat, atau setidaknya-tidaknya tercegah untuk menggunakan nama domain yang diperselisihkan tersebut.

2. Dengan tidak aktifnya nama domain yang diperselisihkan, ditambah fakta adanya permintaan dari TERMOHON mengenai biaya pengalihan yang tidak wajar atau tidak semestinya, maka sebenarnya pendaftaran nama domain <arlafood.id> dan nama domain <arlafoods.id> oleh TERMOHON tidak untuk dikelola sebagaimana mestinya, namun hanya untuk dijual atau ditransfer kepada pihak lain dengan suatu keuntungan materiil/finansial,

Oleh karenanya, telah terbukti unsur pelanggaran Pasal 6.1.3 Kebijakan PPND oleh TERMOHON, karena PEMOHON telah berhasil membuktikan unsur ketiga dari kebijakan PPND yaitu TERMOHON memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan atau menggunakan nama domain <arlafood.id> dan nama domain <arlafoods.id>.


Dengan demikian, Panel berkesimpulan bahwa, secara keseluruhan, tindakan pendaftaran nama domain <arlafood.id> dan nama domain <arlafoods.id> yang dilakukan oleh TERMOHON, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah memenuhi ketiga unsur pelanggaran mengenai pendaftaran nama domain sesuai ketentuan Pasal 6.1 Kebijakan PPND versi 5.1 yang ditetapkan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).

PUTUSAN

Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa nama domain <arlafood.id> dan nama domain <arlafoods.id>, dialihkan kepada PEMOHON.

Tanggal 5 Juli 2017,

Panelis,



E.L. SAJOGO, S.H., MCI Arb.